



**PENETAPAN**

Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **Muhammad Afri Marfuad Manurung;**  
Tempat / Tgl Lahir : Kaban Jahe, 13 April 2004;  
JenisKelamin : Laki-Laki;  
Alamat : Jl.Pancing V Gg.Anggrek Lk.II Kelurahan Besar  
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Belum Kawin;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;  
Pendidikan : SLTA/ Sederajat;  
E-mail : afriakun2@gmail.com;  
Nomor Hp : 0812 6221 5291;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan Hakim Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 09 Agustus 2023;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon, dan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Agustus 2023 dalam Register Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya merupakan anak ketiga dari pasangan suami/ istri bernama Pendi Manurung dan Hadijah Harahap berdasarkan pencatatan Buku Nikah Nomor: 707/06/XI/1995 tanggal 15 Oktober 1995 di Kecamatan Hamparan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Kabupaten Deli Serdang dari hasil pernikahannya memiliki empat orang anak yaitu:

- Mhd. Hadi Surung Manurung (anak pertama);
- Mhd. Choiri Mursal Manurung (anak kedua);
- Muhammad Afri Marfuad Manurung (anak ketiga);
- Mhd. Fadly Manurung (anak keempat);

2. Bahwa saya dilahirkan di Kaban Jahe pada tanggal 13 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-20052015-0108 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2019 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung;

3. Bahwa saya saat ini telah berdomisili di Kota Medan, oleh sebab itu mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus;

4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan urutan anak, disebutkan saya adalah anak kedua, laki-laki dari ayah Pendi Manurung dan ibu Hadijah Harahap, yang seharusnya adalah anak ketiga;

5. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berkaitan dengan adanya kesalahan penulisan urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran saya Nomor: 1208-LT-20052015-0108 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2019, juga telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaikinya, disampaikan pada Saya agar terlebih dahulu bermohon ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

6. Bahwa saya bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Saya memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan saya;
2. Menyatakan sah perbaikan urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang saya miliki;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki urutan anak atasnama Muhammad Afri Marfuad Manurung pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-20052015-0108 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 28 Januari 2019 dari anak kedua menjadi anak ketiga;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada saya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 1208181304040001 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271131207230002 atas nama Kepala Keluarga Hasanul Basri Tanjung, diberi tanda bukti ..... P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-20052015-0108 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda bukti ..... P-3;
4. Fotocopy Ijazah SMK No. M-SMK/K13-3/1577290 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak Deli Serdang tanggal 14 Juni 2022,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn



diberi

tanda

bukti

..... P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/619/SK/KB/VIII/2023 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, yang dikeluarkan oleh Lurah Besar Kecamatan Medan Labuhan tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda bukti

..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **SAIDI NUR HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Afri Marfuad Manurung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pancing V Gang Anggrek Lk II Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami/ istri bernama Pendi Manurung dan Hadijah Harahap berdasarkan pencatatan Buku Nikah Nomor: 707/06/XI/1995 tanggal 15 Oktober 1995 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dari hasil pernikahannya memiliki empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kaban Jahe pada tanggal 13 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-20052015-0108 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2019 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan urutan anak, disebutkan Pemohon adalah anak kedua, laki-laki dari ayah Pendi Manurung dan ibu Hadijah Harahap, yang seharusnya adalah anak ketiga;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk merubah/ mengganti kesalahan pada penulisan urutan anak tersebut;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HASANUL BASRI TANJUNG**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adek sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Afri Marfuad Manurung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pancing V Gang Anggrek Lk II Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami/ istri bernama Pendi Manurung dan Hadijah Harahap berdasarkan pencatatan Buku Nikah Nomor: 707/06/XI/1995 tanggal 15 Oktober 1995 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dari hasil pernikahannya memiliki empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kaban Jahe pada tanggal 13 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-20052015-0108 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2019 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan urutan anak, disebutkan Pemohon adalah anak kedua, laki-laki dari ayah Pendi Manurung dan ibu Hadijah Harahap, yang seharusnya adalah anak ketiga;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk merubah/ mengganti kesalahan pada penulisan urutan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan sah perbaikan urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan urutan anak, disebutkan Pemohon adalah anak kedua, laki-laki dari ayah Pendi Manurung dan ibu Hadijah Harahap, yang seharusnya adalah anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pancing V Gang Anggrek Lk II Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan urutan anak, disebutkan Pemohon adalah anak kedua, laki-laki dari ayah Pendi Manurung dan ibu Hadijah Harahap, yang seharusnya adalah anak ketiga;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1208181304040001 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271131207230002 atas nama Kepala Keluarga Hasanul Basri Tanjung, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Pancing V Gang Anggrek Lk II Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-20052015-0108 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2019, terdapat kesalahan penulisan urutan anak, disebutkan Pemohon adalah anak kedua, laki-laki dari ayah Pendi Manurung dan ibu Hadijah Harahap, yang seharusnya adalah anak ketiga, bukti P-4 berupa fotocopy Ijazah SMK No. M-SMK/K13-3/1577290 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak Deli Serdang tanggal 14 Juni 2022, bukti P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/619/SK/KB/VIII/2023 atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung, yang dikeluarkan oleh Lurah Besar Kecamatan Medan Labuhan tanggal 03 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pancing V Gang Anggrek Lk II Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/ memperbaiki urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat memperbaiki urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan dimana sah perbaikan urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan untuk memperbaiki urutan anak atas nama Muhammad Afri Marfuad Manurung pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor: 1208-LT-20052015-0108, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2019 dari anak kedua menjadi anak ketiga tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Pancing V Gang Anggrek Lk II Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki, adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki urutan anak atasnama Muhammad Afri Marfuad Manurung pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-20052015-0108 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 28 Januari 2019 dari

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua menjadi anak ketiga;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 09 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kalep Rumanus Tarigan, S.H.**

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);	

*Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2023/PN*

*Mdn*